



PRENUPTIAL AGREEMENT NO. 11 MENGENAI HARTA PERKAWINAN PADA AKTA NIKAH NO. 0388/83/V/2022 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS KUA LOWOKWARU KOTA MALANG)

Adinda Taqwasari Nurcahyani, Dwi Ari Kurniawati, Faridatus Sa'adah,
Prodi Hukum Keluarrga islam universitas Islam Malang
e-mail: [1adindataqwa@gmail.com](mailto:adindataqwa@gmail.com), [2faridatus.saadah@unisma.ac.id](mailto:faridatus.saadah@unisma.ac.id),
dwi.ari@unisma.ac.id³

Abstract

Marriage is the primary means of creating a family. However, in marriage must have problems, one of which is related to property. Either the wife or husband can be a victim. Such conflicts stem from differences of opinion about the division of property in a marriage. As a result, marriages become strained and can even end in divorce. Thus, it is advisable for both parties to make an agreement or agreement before marriage to prevent this. The purpose of this study is to find out what are the contents of the prenuptial agreement on marital property in KUA Lowokwaru with No. 11 on the marriage certificate No. 0388/83/V/2022, knowing how the prenuptial agreement on marital property has a positive legal perspective in Indonesia. The type of research used in this study is a case study collected using various techniques such as observation, interviews, and documentation. Qualitative research methodology was used in this study. by making direct observations and collecting data in the field. Producing more thorough and in-depth learning outcomes is the goal of the interview. Photos, and written text (documents) are examples in the documentation. Data collection procedures are used for documentation that is not directly related to research participants. The result of research findings regarding the content of the marriage agreement is that the parties have reached an agreement on the terms of the agreement. In the content of the prenuptial agreement (prenuptial agreement) regarding marital property in KUA Lowokwaru with No. 11 on the marriage certificate No. 0388/83/V/2022 is that there is no mixing of the parties' assets, receivables remain their respective liabilities, property remains their own, assets purchased jointly (shares, property, etc.) become joint ownership, and assets purchased privately remain their respective property provided that there is a certificate in purchase. Meanwhile, the distribution of the assets of the husband's company "M Colection" resulting from the previous marriage is only limited to the inheritance of children, and the wife is not allowed to occupy positions or shares in the business. For this reason, a prenuptial agreement relating to marital property is permissible in a positive legal marriage agreement, provided that all the terms of the agreement do not violate any law. Similarly, in order for an agreement to be official evidence and it to be protected by law, it must be made before a notary and then ratified at the Office of Religious Affairs or Marriage Registration.

Keywords: *Prenuptial Agreement, Marital Property, Marriage Certificate, Positive Law.*

A. Pendahuluan

Sebagaimana seseorang yang menikah telah berpegang pada sebagian hukum Islam (syariah), maka pernikahan merupakan sunnatullah yang menandakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, bukan sekedar akibat keinginan atau syahwat manusia. Dalam Islam, pernikahan adalah sarana utama untuk menciptakan sebuah keluarga. Untuk memenuhi tujuan syariat yaitu memberikan kemaslahatan dalam kehidupan, maka perkawinan merupakan institusi kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mendatangkan kedamaian dan ketentraman. Selain itu, Allah SWT menganjurkan pernikahan dan Nabi SAW mengamalkannya. (Naily, N., et al, 2019)

Selain berdampak pada hak-hak dan tanggung jawab suami-istri dalam keluarga, karena perkawinan juga berdampak pada harta benda yang tercipta selama bersatunya suami-istri. Secara teori, perkawinan adalah suatu persekutuan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi pasangan, harta benda, dan anak-anaknya. Untuk mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga, keluarga harus sejahtera dan tenteram, serta setiap orang harus saling menghormati. Namun pada kenyataannya banyak sekali permasalahan yang menghalangi suami istri untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya hingga berujung pada perceraian.. (Masri, E., & Handayani, O., 2022)

Dapat di lihat mengenai fenomena permasalahan perkawinan yang umum atau sudah diketahui banyak orang disebabkan banyaknya artikel berita di media sosial yang membahas permasalahan perkawinan yang berujung pada perceraian. Salah satu permasalahannya adalah terkait harta benda . Baik istri atau suami bisa menjadi korban. Konflik seperti ini bermula dari perbedaan pendapat mengenai pembagian harta dalam sebuah perkawinan. Akibatnya, perkawinan menjadi renggang dan bahkan bisa berakhir dengan perceraian. Maka, dianjurkan bagi kedua bela pihak agar membuat kesepakatan atau perjanjian sebelum menikah untuk mencegah hal ini.

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang ditandatangani oleh calon pengantin sebelum pernikahan resmi mereka dilangsungkan, menurut hukum Indonesia. Kedua mempelai terikat oleh perjanjian ini, yang biasanya menentukan bagaimana harta mereka akan dibagi jika terjadi perceraian atau kematian. (Siregar, L. R., & Sagala, M. J. P. (2022)

Membuat perjanjian pra nikah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harus dibuat secara tertulis dan disetujui oleh Pencatat Nikah (KUA atau Kantor Catatan Sipil) agar dapat dilaksanakan. Namun perjanjian pra nikah yang sesuai dengan Kitab

Undang-undang Perdata (KUHPerdata) diharuskan memiliki akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dan untuk mengesahkannya dari Pencatat Nikah (Kantor Catatan Sipil atau KUA) tidak diperlukan. Namun seringkali para pihak dalam suatu perjanjian tertulis tidak mengesahkannya atau tidak melakukannya di hadapan notaris. Oleh karena itu, apabila terjadi sesuatu yang tidak beres, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan.

Oleh karena itu, agar perjanjian pra nikah dapat berfungsi sebagai akta otentik, maka harus dibuat di hadapan notaris (sebagai bentuk akta). Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa hak-hak suatu akta otentik adalah sebagai berikut: "Suatu akta otentik memberikan antara para pihak dengan ahli warisnya atau orang-orang yang memperoleh dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang terkandung di dalamnya." Yang dimaksud dengan "mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap" atau "bukti yang sempurna". (Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S., 2020)

Seiring berjalannya waktu, beberapa pasangan memutuskan untuk menikah tanpa terlebih dahulu mencapai kesepakatan. Menangkap kemampuan untuk memprediksi kejadian di masa depan adalah tujuannya. Membuat perjanjian pra nikah yang komprehensif bisa menjadi langkah penting dalam mempersiapkan pernikahan. karena mempunyai banyak manfaat. Perlu disebutkan bahwa perkawinan dan perkawinan berkaitan erat dengan hukum, baik positif maupun Islam, dan sudah ada undang-undang yang mengatur perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana pun mereka tinggal. Perjanjian pranikah tentunya berkaitan dengan hukum. Agar perkawinan tetap berjalan lancar dan lancar setelah perkawinan, maka perjanjian ini dapat menjaga dan melindungi hak dan kewajiban suami istri.

Jika ada pihak ketiga yang termasuk dalam perjanjian ini. Satu hal yang jelas untuk diingat ketika membuat perjanjian perkawinan adalah bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, tidak menyimpang dari hak-hak yang timbul karena kekuasaan orang tua dan hak-hak yang timbul karena kekuasaan suami, tidak boleh melepaskan perjanjian hak waris dari orang yang mewarisinya, dalam perjanjian tidak dapat ditentukan bahwa salah satu pihak harus membayar lebih dari bagian utangnya serta tidak dapat dijanjikan dalam perjanjian bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh sistem hukum asing. Sebelum perkawinan dapat dilangsungkan, perjanjian perkawinan ini perlu ditandatangani di hadapan notaris. Tidak ada modifikasi yang diperbolehkan setelah perkawinan dilangsungkan karena hal ini berlaku sampai

perkawinan putus yang dapat terjadi akibat perceraian atau kematian. (Amartha.com, 2021)

Berdasarkan informasi dari laporan KUA Lowokwaru Kota Malang, pasangan yang mempunyai harta sebelum menikah melaksanakan perjanjian pra nikah. Hal ini menunjukkan keinginan para pihak untuk menjaga asetnya sesuai hukum. Studi data menunjukkan bahwa menciptakan perjanjian perkawinan sangatlah penting.

Pada observasi awal, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian. Kemudian, pada data yang di dapatkan ialah isi perjanjian pra nikah yang membahas mengenai harta perkawinan di KUA Lowokwaru kota Malang yang hasil penelitiannya adalah para pihak telah mencapai mufakat mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Isi prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan di KUA Lowokwaru dengan No. 11 pada akta nikah No. 0388/83/V/2022 ialah tidak adanya percampuran harta para pihak, hutang piutang tetap menjadi tanggungan masing-masing, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing, aset yang dibeli bersama (saham, properti, dan lainnya) menjadi kepemilikan bersama, dan aset yang dibeli secara pribadi tetap menjadi milik masing-masing dengan ketentuan adanya sertifikat dalam pembelian. Adapun, pembagian harta kekayaan perusahaan suami "M Colection" hasil perkawinan terdahulu hanya sebatas warisan anak, dan istri tidak diperkenankan menduduki jabatan atau saham dalam usaha tersebut. Bahwa harta yang di miliki menjadi alasan untuk melakukan perjanjian pra nikah. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi pendahuluan kepada informan yakni staf KUA Lowokwaru kota Malang.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melakukan penelitian dengan judul "Prenuptial Agreement No. 11 Mengenai Harta Perkawinan Pada Akta Nikah No. 0388/83/V/2022 Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Kua Lowokwaru Kota Malang)"

B. Metode

Penelitian ini menggunakan teknik metodologi kualitatif. Temuan dari penelitian kualitatif adalah temuan yang tidak berasal dari analisis statistik atau jenis perhitungan lainnya, menurut Strauss dan Corbin (2007). Analisis datanya bersifat kualitatif meskipun datanya dapat dihitung dan disajikan secara numerik, seperti halnya dalam sensus. Analisis data non-matematis disebut penelitian kualitatif. Hasil dari proses ini diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode, seperti tes, observasi, wawancara, dokumen, dan arsip. (Bado, B., 2022)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Berbagai metode, termasuk observasi, dokumentasi, dan wawancara, dapat digunakan untuk mengumpulkan data untuk studi kasus. Karena peneliti adalah alat utama, maka tergantung pada peneliti untuk menentukan apakah data tersebut memadai dan kapan pengumpulan data harus dihentikan. Selain itu, peneliti juga memilih informan yang terbaik untuk diwawancarai serta menentukan waktu dan lokasi wawancara dapat dilakukan. Bermaksud untuk menghasilkan hasil kajian yang lebih menyeluruh dan mendalam. Untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh dan mendalam, peneliti harus melakukan pencarian informasi penelitian secara menyeluruh. Menurut Dr. Suwartono, M.Hum. (2014:126) sudah menjadi hal yang umum bagi peneliti untuk melibatkan diri pada “dunia” subjek yang akan dipelajarinya guna menjalin kedekatan dan melengkapi informasi dari hasil penelitian. (Bado, B., 2022)

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Isi Prenuptial Agreement (Perjanjian Pra Nikah) Tentang Harta Perkawinan Di KUA Lowokwaru Dengan No. 11 Pada Akta Nikah No. 0388/83/V/2022*

Para pihak dalam suatu perkawinan bebas menentukan apa saja yang harus dicantumkan dalam perjanjian perkawinan, membicarakan harta benda yang diperoleh baik sebelum maupun selama perkawinan, atau mengenai topik lain yang dirasa perlu dicantumkan dalam perjanjian karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian dan perselisihan baik selama atau setelah pernikahan berakhir. K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa dengan Pasal 29 UU Tahun 1974 tentang perkawinan ialah menentukan isi dalam perjanjian perkawinan, seperti yang berkaitan dengan harta benda. Perjanjian ini boleh dikatakan cukup luas dan dapat mencakup topik yang beragam karena tidak ada pembatasan. Hanya saja “taklik talak” tersebut tidak termasuk dalam “perjanjian” dalam penjelasan pasal tersebut. (Saleh, K. W., 1976)

Beberapa pendapat ahli hukum yang dikemukakan mengenai substansi yang dapat disepakati dalam suatu perjanjian perkawinan, antara lain: (Darmabrata, W., & Sjarif, S. A. 2004)

1. Menurut beberapa ahli hukum, segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab suami istri serta masalah harta perkawinan dapat dimasukkan dalam perjanjian perkawinan. Tentang batasan-batasan yang dapat ditetapkan dalam suatu kontrak perkawinan. Tanggung jawab hakim adalah mengendalikan hal ini.

2. Menurut R. Sardjono, sebaiknya pengertian perjanjian perkawinan hanya mencakup hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam bidang hukum harta benda, asalkan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dibaca lain.
3. Menurut Nurnazly Soetarno, perjanjian perkawinan hanya dapat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam bidang hukum harta benda, dan hanya dapat mencakup harta benda yang dibawa dalam perkawinan dan sebenarnya merupakan milik pribadi suami-istri yang bersangkutan. Ia berpendapat, karena undang-undang tidak secara khusus menyatakan bahwa harta bersama dapat diperjanjikan dalam UU Perkawinan, maka hal itu tidak dapat disepakati dalam perjanjian perkawinan. Demikian pula harta yang dibawa ke dalam perkawinan yang bukan milik pribadi suami-istri, tidak dapat diperjanjikan.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta kekayaan dalam perkawinan pada Pasal 86 ialah (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Selain itu, pada Pasal 87 ialah (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. (Kompilasi Hukum Islam)

Advokat Anita D.A. Kolopaking menyebutkan, hal-hal berikut ini biasanya terdapat dalam perjanjian perkawinan yang sering disepakati: (Da Thea, A., 2021)

- a. Harta perkawinan, termasuk harta warisan dari usaha masing-masing pasangan, hadiah, warisan, atau hanya apa yang mereka peroleh selama perkawinan biasanya disebut dengan harta bawaan.
- b. Pasangan yang mempunyai utang selama perkawinan, maka kedua belah pihak tetap bertanggung jawab atas utang tersebut.
- c. Istri bertanggung jawab mengurus harta miliknya, baik yang tidak bergerak maupun yang berpindah-pindah, serta mengumpulkan dan menikmati keuntungan dari harta benda itu, juga dari pekerjaannya dan

sumber-sumber lain. Istri tidak memerlukan bantuan atau wewenang dari suaminya, dan sebagainya, untuk mengurus harta bendanya.

Adapun dalam Pasal 29 UU perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

"Selama perkawinan itu masih berlangsung, maka perjanjian perkawinan itu boleh mengenai harta perkawinan atau perjanjian-perjanjian lain, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk mengubah atau mencabutnya, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga."

Dari hasil temuan penelitian bahwa para pihak telah mencapai mufakat mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Bahwa isi prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan di KUA Lowokwaru dengan No. 11 pada akta nikah No. 0388/83/V/2022 ialah tidak adanya percampuran harta para pihak, hutang piutang tetap menjadi tanggungan masing-masing, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing, aset yang dibeli bersama (saham, properti, dan lainnya) menjadi kepemilikan bersama, dan aset yang dibeli secara pribadi tetap menjadi milik masing-masing dengan ketentuan adanya sertifikat dalam pembelian. Adapun, pembagian harta kekayaan perusahaan suami "M Colection" hasil perkawinan terdahulu hanya sebatas warisan anak, dan istri tidak diperkenankan menduduki jabatan atau saham dalam usaha tersebut.

2. Prenuptial Agreement (Perjanjian Pra Nikah) Tentang Harta Perkawinan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Pemisahan harta perkawinan dari beberapa ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut : (Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S., 2020)

- a. Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur persoalan harta benda dalam perjanjian. Dinyatakan bahwa: (1) Harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. (2) Sepanjang para pihak tidak memilih satu sama lain, maka harta warisan masing-masing suami dan istri serta harta apa pun yang mereka terima sebagai hadiah atau warisan, diawasi oleh mereka secara terpisah.
- b. KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan sering kali menyepakati aspek-aspek perjanjian perkawinan sebagai berikut: (1) harta bawaan, yang mencakup harta kekayaan usaha masing-masing pasangan serta hadiah, warisan, atau cuma yang diterima selama perkawinan. (2) suami atau isteri tetap bertanggung jawab atas segala utang yang diperoleh selama perkawinan. (3) istri akan mengurus barang-barang pribadinya,

baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, dengan tanggung jawab mengumpulkan (menikmati) segala keuntungan dan pendapatan dari pekerjaan, harta benda, dan sumber-sumber lainnya.

- c. Pasal 29 UU Perkawinan jo pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan : (1) pada waktu, sebelum terjadinya, atau selama perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan atau notaris. Setelah itu, isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga, dengan ketentuan pihak ketiga tersebut terlibat. (2) Jika suatu perjanjian bertentangan dengan isi atau semangat hukum, agama, atau moralitas, maka perjanjian tersebut tidak dapat diratifikasi. (3) kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, perjanjian itu berlaku sejak tanggal perkawinan. (4) perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau diakhiri selama perkawinan masih berlangsung, kecuali kedua belah pihak menyetujuinya dan hal itu tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Ini mungkin membahas properti perkawinan atau pengaturan lainnya.

Hasil proses pendataan di KUA Lowokwaru kota Malang diketahui bahwa perjanjian nikah tersebut memuat keterangan dari tiga pasangan. Berdasarkan data tahun 2022, satu pasangan mendaftarkan perjanjiannya setelah menikah, sedangkan dua pasangan menandatangani perjanjian sebelum menikah. Pembagian aset adalah akar permasalahan. Kedua belah pihak perlu menandatangani dan mendokumentasikan perjanjian tersebut dengan memberikan buktinya. Selain itu, KUA Lowokwaru kota Malang hanya dapat mendaftarkan atau mengesahkan perjanjian pra nikah jika perjanjian perkawinan telah dibuat di hadapan notaris. Maka terkait dengan pernyataan di atas pembuatan perjanjian perkawinan dalam undang-undang ialah berikut ini:

- a. Pasal 147 KUHPerdara, sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. jika tidak, maka akan batal demi hukum. Tidak ada tanggal lain yang dapat disebutkan untuk pelaksanaan perjanjian, itu akan mulai berlaku pada hari pernikahan. (KUHPerdara).
- b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu,

sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” (Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015)

Berdasarkan hal tersebut artinya, peranan notaris adalah menjalankan wewenang yang dipercayakan kepadanya, meliputi mengungkapkan keinginan para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan ke dalam suatu akta dan memutuskan syarat-syarat apa saja yang boleh dan tidak boleh dimasukkan dengan melihat undang-undang. Hukum yang berlaku dan memberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak mengenai persetujuannya untuk mengubah perjanjian perkawinan. Begitu Notaris diambil sumpah jabatannya, ia secara sah terikat pada wewenang dan tugas tersebut. Sumpah ini mengatur tingkah laku notaris dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan jabatannya. serta fungsi Notaris dalam prosesnya. (Prayoga, A., 2021)

D. Simpulan

1. Bahwa para pihak telah mencapai mufakat mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian. Isi prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) tentang harta perkawinan di KUA Lowokwaru dengan No. 11 pada akta nikah No. 0388/83/V/2022 ialah tidak adanya percampuran harta para pihak, hutang piutang tetap menjadi tanggungan masing-masing, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing, aset yang dibeli bersama (saham, properti, dan lainnya) menjadi kepemilikan bersama, dan aset yang dibeli secara pribadi tetap menjadi milik masing-masing dengan ketentuan adanya sertifikat dalam pembelian. Adapun, pembagian harta kekayaan perusahaan suami “M Colection” hasil perkawinan terdahulu hanya sebatas warisan anak, dan istri tidak diperkenankan menduduki jabatan atau saham dalam usaha tersebut.
2. Prenuptial agreement (perjanjian pra nikah) atas harta perkawinan adalah sah dari sudut pandang hukum positif dan boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan sepanjang syarat-syarat perjanjian itu sesuai dengan undang-undang. Selain itu, agar suatu perjanjian dapat menjadi bukti resmi, maka harus dibuat di hadapan notaris dan kemudian disahkan oleh pasangan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Perkawinan. Mengantisipasi jika terdapat masalah terkait harta perkawinan dalam perkawinan, aset dapat diamankan dengan bukti ini. Oleh karena itu,

perjanjian pra nikah harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 147 KUHPerduta. Ketika perkawinan telah dilaksanakan, perjanjian pra nikah menjadi dapat dilaksanakan. Adapun, pada Pasal 29 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah dengan persetujuan bersama, para pihak saat sebelum akad nikah dapat membuat perjanjian resmi yang akan disetujui oleh pencatat perkawinan. Setelah perjanjian ini berlaku, ketentuannya juga akan berlaku untuk pihak ketiga, asalkan pihak ketiga terlibat. Dan dalam KHI Pasal 45 dan Pasal 46, bahwa sepanjang tidak melanggar hukum Islam, calon pengantin boleh menandatangani taklik-talak atau akad perkawinan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jadi dalam membuat perjanjian pra nikah di atas sudah sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia dan membuat perjanjian pra nikah tersebut yang mengenai harta perkawinan dapat diterima

Daftar Rujukan

- Bado, B. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Klaten: Tahta Media Group
- Da Thea, A. (12 Mei 2021). *Perjanjian Pra Nikah Demi Melindungi Pasangan Suami-Istri*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pra-nikah-demi-melindungi-pasangan-suami-istri-lt609b6d57ad308/?page=2>
- Darmabrata, W., & Sjarif, S. A. (2004). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Masri, E., & Handayani, O. (2022). *Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 1(2), 110-118.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Perluakah Perjanjian Pra-Nikah? Apa Saja Isinya?* (7 Agustus 2021). Amarth.com. <https://amartha.com/blog/pendana/lifestyle/perjanjian-pra-nikah/>
- Prayoga, A. (2021). *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*. Indonesian Notary, 3(1), 11.
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Saleh, K. W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siregar, L. R., & Sagala, M. J. P. (2022). *Dampak Perjanjian Pranikah Bagi Kedua Belah Pihak Jika Terjadi Perceraian Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tapanuli Journals, 4(1), 133-149.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974